



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 414.3 - 329 - 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA/NAGARI DAN KELURAHAN  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui tingkat kemajuan, perkembangan dan kemandirian Desa/Nagari dan Kelurahan perlu dilakukan Evaluasi Perkembangan Desa/Nagari dan Kelurahan;
  - b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui kegiatan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan secara berjenjang yang dimulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Tingkat Nasional (Regional);
  - c. bahwa untuk melakukan penilaian dalam kegiatan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Penilai lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
  - b. melaksanakan dan mengatur persiapan teknis penyelenggaraan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
  - c. melakukan penilaian Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan, dalam bentuk menghimpun, mengolah serta menyajikan data hasil pemantauan dan klarifikasi kesesuaian data;
  - d. Melakukan pembinaan terhadap Desa/Nagari dan Kelurahan Juara I Tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba tingkat regional;

- e. melakukan pembinaan terhadap Desa/Nagari dan Kelurahan yang kurang berkembang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan Nagari dan Kelurahan;
- f. menentukan Desa/Nagari dan Kelurahan Juara I, II dan III Tingkat Provinsi Sumatera Barat; dan
- g. menyusun dan melaporkan secara lengkap tentang hasil Pelaksanaan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Penyelenggaraan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 di mulai pada bulan Mei sampai dengan Juli 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan kode rekening 2.13.04.1.01.08.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 April 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Anggota Tim Penilai Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 414.3 - 329 - 2022  
 TANGGAL : 27 April 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA/NAGARI  
 DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA  
 BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI  
 LOMBA DESA/NAGARI DAN KELURAHAN  
 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Hansastri, MM	Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar	Pengarah
2.	Amasrul, SH	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
3.	Desrianto Boy, S.Pd, M.Si	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Nagari Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat	Ketua Tim
4.	Retma Nancy, S.STP	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5.	Drs. H. Syafrizal, MM	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
6.	Drs. H. Aristo Munandar	Pamong Senior	Anggota
7.	Siti Zakiah, SP	Sekretaris TP-PKK Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Irwandi Walis, S.Sos, Dt. Rajolelo	Sekretaris DPD LPM Provinsi Sumbar	Anggota
9.	Ir. Effi Zulfia Naros	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Firmanto, SIP	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Firdaus, SH	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Nuzurwan Erixon, S.IP, M.Si	Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar	Anggota
13.	Dr. Sadrianto, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14.	Hafrizal, SKM, M.Kes	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Drs. Eko Erlambang, ST.MT	JFU Bidang Pemerintahan Desa/Nagari Dinas PMD Prov Sumbar	Sekretariat
16.	Mettrawati, SE	JFU Bidang Pemerintahan Desa/Nagari Dinas PMD Prov Sumbar	Sekretariat
17.	Rio Antonio Febriadi, S.STP	JFU Bidang Pemerintahan Desa/Nagari Dinas PMD Prov Sumbar	Sekretariat
18.	M Fariz Aulia, S.STP, MM	JFU Bidang Pemerintahan Desa/Nagari Dinas PMD Prov Sumbar	Sekretariat
19.	Airassandi Vinika, S.STP	JFU Bidang Pemerintahan Desa/Nagari Dinas PMD Prov Sumbar	Sekretariat

